1 (2) 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

2 0 1 9



Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(4)	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Sri Mulyani Pelajari Pemutusan Privatisasi Air di DKI

Keputusan Gubernur Anies berkaitan dengan pembayaran uang negara kepada swasta.

**Avit Hidayat** 

avit.hidayat@tempo.co.id

**JAKARTA** Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons Indrawati langkah pemerintah DKI Jakarta yang berupaya mengambil alih pengelolaan air bersih di Ibu Kota dari swasta sebagai upaya memutus privatisasi air. Menurut dia, Kementerian Keuangan masih mempelajari keputusan pemerintah DKI tersebut. Sebab, hal itu berhubungan dengan uang negara yang harus dibayarkan kepada operator swasta.

"Itu ada hubungannya dengan keuangan negara. Nanti saya lihat struktur masa lalunya seperti apa," kata Sri di Istana Negara, kemarin.

Sri pernah menyatakan bahwa Kementerian sebenarnya mendorong restrukturisasi perusahaan daerah air minum (PDAM) di seluruh Indonesia, baik dari segi keuangan maupun tata kelola. "Sehingga mereka bisa jadi perusahaan-perusahaan sehat, bisa menjalankan fungsinya," ujar dia, tahun lalu.

Dia juga menyebut fungsi PDAM adalah mengelola air bersih, sehingga masyarakat bisa mendapatkan air dengan harga yang terjangkau.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan privatisasi air bersih sejak Juni 1997 tak sesuai dengan harapan. Pengelolaan air selama sekitar 22 tahun ini ditangani oleh PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Thames PAM Jaya, yang kini berubah nama menjadi PT Aetra Air Jakarta. Kala itu Kementerian Keuangan menerbitkan memo jaminan kepada swasta.

Anies mengumumkan tiga opsi pengambilalihan pengelolaan air secara perdata pada Senin lalu di Balai Kota Jakarta. Pilihan-pilihan itu adalah Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) mengambil alih sebagian besar pengelolaan, membeli saham Aetra dan Palyja, atau memutuskan

kontrak kerja sama sepihak dan membayar penalti sekitar Rp 2 triliun. Dia pun memerintahkan manajemen PAM Jaya membahasnya bersama swasta selama satu bulan.

Pada November 2012, kontrak kerja sama PAM Jaya dengan swasta digugat oleh Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penggugat pada 10 April 2017. Dalam amar putusan kasasi, Mahkamah menilai kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra sejak 6 Juni 1997 melanggar aturan. Hakim kasasi pun memerintahkan para tergugat menghentikan kebijakan penswastaan air minum di DKI dan mengembalikan pengelolaannya kepada PAM Jaya.

Menteri Keuangan, sebagai salah satu tergugat, lantas mengajukan peninjauan kembali yang dikabulkan oleh Mahkamah pada 30 November 2018.

Sumber *Tempo* di Tim Evaluasi Tata Kelola Air Jakarta menerangkan bahwa PK diajukan karena Kementerian Keuangan menilai putusan kasasi menganggap Kementerian bersalah telah menerbitkan support letter kepada operator swasta. Padahal, support letter merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap program kerja pemerintah daerah. Kementerian khawatir putusan kasasi itu membuat penjaminan terhadap program pemerintah daerah tidak bisa diberikan lagi.

Tim Evaluasi mencoba menjembatani kepentingan Kementerian dan penggugat agar permohonan PK bisa dibatalkan. Tapi, dari berbagai opsi yang ditawarkan, tak ada titik temu hingga Mahkamah Agung menelurkan putusan PK pada akhir tahun lalu itu.

Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo, mengatakan selama ini kerja sama PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja belum menjamin pemenuhan hak dasar warga Jakarta. Dalam rencana pengambilalihan

Bulan:

1 (2) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(4)	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Sri Mulyani Pelajari Pemutusan Privatisasi Air di DKI

pengelolaan tersebut, pemerintah DKI telah menyiapkan pembiayaannya. Tapi dia menyatakan belum bisa memastikan apakah bakal menggunakan anggaran daerah atau pinjaman dari bank.

"Belum bicara stepstep sejauh itu. Tapi kami persiapkan apa pun konklusinya nanti, melihat perkembangan lebih lanjut," ucap Bambang.

Menurut anggota Tim Evaluasi, Tatak Ujiyati, semua langkah yang akan ditempuh oleh PAM Jaya tetap menimbulkan biaya. Meski begitu, pengambilalihan bisa dilakukan secara bertahap, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum.

Tatak pun menyerahkan kepada PAM Jaya untuk menegosiasi pelbagai pilihan pengambilalihan itu bersama Palyja dan Aetra. "Kami hanya mendampingi PAM Jaya untuk mengkaji sejumlah opsi itu," tutur dia, dua hari lalu.

AHMAD FAIZ | AVIT HIDAYAT |
GANGSAR PARIKESIT

## 40 Persen Wilayah Minus Air Bersih

IM Evaluasi Tata Kelola Air Jakarta menemukan ketimpangan dalam pelayanan air bersih untuk warga Ibu Kota. Setelah swasta menguasai pengelolaan air minum Jakarta selama 20 tahun, sekitar 40 persen wilayah Ibu Kota belum terjangkau jaringan air pipa.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya hanya mampu membangun jaringan air di 59,4 persen wilayah Ibu Kota. Jumlah itu hanya bertambah 14,9 persen dibanding pada 1997 yang telah mencapai 44,5 persen wilayah Jakarta.

Ketika pemerintah DKI berniat memperluas jaringan pipa air bersih, berdasarkan kontrak kerja yang baru akan berakhir pada 2023, pemerintah harus meminta izin terlebih dulu kepada kedua perusahaan swasta itu. Karena itulah, pemerintah DKI berniat mengambil alih pengelolaan air bersih di Jakarta.

Berikut ini sebaran wilayah di Jakarta yang belum mendapat aliran air bersih:

